



**PUTUSAN**

Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HIDAYAT als DAYAT;**
2. Tempat lahir : Sei Kuruk (Aceh Temiang);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 6 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parit Jawa Rt.008 Rw.004 Desa Tanjung Medang Kec. Rupat Utara Kab.Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hidayat als Dayat ditangkap pada tanggal 21 September 2023 sampai dengan 22 September 2023;

Terdakwa Hidayat als Dayat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jon Hendri,S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkulu yang beralamat di Jl. Bustanul Abidin RT. 007 RW. 004 Sebauk Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LBH/SKK/04/01/2024 tanggal 04 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT ALs DAYAT secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT ALs DAYAT selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan nomor IMEI1 354690575579867, IEI2 35864865579866 dengan menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Wont Say Im In Love;

- 1 (satu) buah charger/Pengecas handphone;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan nomor IMEI1 354690575579867, IEI2 35864865579866;

(Dikembalikan kepada saksi INDAH INGRIANI SIREGAR);

4. Membebaskan terdakwa HIDAYAT ALs DAYAT membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut;
3. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT Als DAYAT (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
5. Memerintahkan agar Terdakwa HIDAYAT Als DAYAT dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-230/BKS/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HIDAYAT ALS DAYAT, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Juni ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Syamsurizal RT.008 RW.004 Desa Tanjung Medang Kec. Rupert utara Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi INDAH INGRIANI SIREGAR sedang beraa disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Syamsurizal RT.008 RW.004 Desa Tanjung Medang Kec. Rupert utara Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut saksi INDAH INGRIANI SIREGAR meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam milik saksi INDAH INGRIANI SIREGAR didalam kamar yang berada didalam rumah tersebut dalam kondisi sedang dicas. Selanjutnya tidak lama kemudian pada saat saksi INDAH INGRIANI SIREGAR hendak mengambil handphoen tersebut kembali, ernyata handphone tersebut sudah hilang dan tidak ada didalam kamar rumah tersebut. Melihat hal tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDAH INGRIANI SIREGAR melaporkan kehilangan handphone tersebut kepada saksi M. CRISMAS TAMBA. Pada saat dilakukan pencarian tentang keberadaan handphone tersebut, saksi INDAH INGRIANI SIREGAR bertemu dengan saksi NURITA Binti H. HUSIN (Alm) yang mana pada saat tersebut diketahui bahwa saksi NURITA Binti H. HUSIN (Alm) sedang menguasai (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam milik saksi INDAH INGRIANI SIREGAR tersebut. Yang mana diketahui oleh saksi INDAH INGRIANI SIREGAR, bahwa pada handphone tersebut menggunakan casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say I'm In Love. Pada saat tersebut, saksi NURITA Binti H. HUSIN (Alm) mengaku bahwa handphone tersebut dibeli saksi NURITA Binti H. HUSIN (Alm) dari terdakwa HIDAYAT ALs DAYAT seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan yang mana terdakwa mengaku bahwa handphone milik saksi INDAH INGRIANI SIREGAR tersebut didapat oleh terdakwa dari sdr. ASRUL (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupert Utara guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut terdakwa harga pembelian 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr ASRUL (DPO) tersebut sangat tidak sesuai dengan harga pasaran, namun pada saat terdakwa membeli dari sdr ASRUL, terdakwa ada menanyakan kepadanya ini Handphone siapa yang punya kemudian sdr ASRUL menjawab handphone ini berasal dari orang yang tukar sabu-sabu kepadanya, setelah mendengar hal tersebut terdakwa tidak ada menanyakannya lagi.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi INDAH INGRIANI SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa dan menjualkan handphone milik saksi INDAH INGRIANI SIREGAR tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norita Binti H Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 15.00 Wib ada 3 (tiga) orang anggota Kepolisian Polsek Rupert Utara mendatangi rumah saksi yang beralamatkan di Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab.Bengkalis yang mana polisi menanyakan perihal Handphone Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam, yang kemudian saksi yang saksi akui Handphone Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love, dengan Nomor IMEI1 : 354690575579867, IMEI2 : 35864865579866 saksi beli dari Terdakwa sekitar kurang lebih satu bulan yang lalu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana kondisi handphone dalam keadaan baik serta tidak terkunci tidak dilengkapi dengan kotak handphone karena terdakwa mengatakan bahwa Kotak Handphone yang ia tinggalkan dirumahnya di Desa Tanjung Medang dan bukan handphone dari hasil curian;

- Bahwa itu saksi menyetujui untuk membelinya karena permintaan dari anak saksi untuk keperluan sekolahnya untuk mencari materi Pelajaran;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam baru saksi perbaiki karena sebelumnya layarnya retak, dan baru digunakan oleh anak saksi;

- Bahwa Pihak kepolisian menyatakan bahwa handphone tersebut merupakan handphone yang telah dicuri/ hilang dari dalam kamar anak di Asrama Polsek Rupert Utara sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi M. Christmas Tamba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Indah Ingriani Siregar yang merupakan pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love, dengan Nomor IMEI1 : 354690575579867, IMEI2 : 35864865579866 yang saksi beli di Dumai Dumai seharga Rp. 2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam diketahui saksi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi di Asrama Polsek Rupert Utara Jalan Syamsurizal RT.008 RW.004 Desa Tanjung Medang Kec. Rupert utara Kab. Bengkalis, dimana 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam milik istri saksi yang sedang di cas oleh anak saksi pada saat sebelum tidur tepatnya didalam kamar tidurnya dan kemudian pagi harinya handphone tersebut sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi cara orang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dengan cara pertama-tama pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang sedang tidak dalam keadaan terkunci namun dalam keadaan tertutup, setelah itu pelaku menggeser lemari Buku yang terletak pada luar pintu jendela kamar belakang dan kemudian setelah itu pelaku membuka jendela pintu kamar yang sedang dalam keadaan tidak terkunci, lalu setelah itu mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam yang sedang dicas pada colokan listrik tepatnya di dalam kamar belakang (kamar tidur anak), Saksi juga menjelaskan bahwa apabila kita mau mengambil Handphone tersebut tidak perlu memasuki pintu tengah Rumah serta masuk ke dalam kamar, jika pelaku mengetahui tentang bagaimana keadaan letak serta kondisi serta aktivitas kita sehari-hari didalam kamar ia dengan sangat mudah sekali mengambil handphone milik saya tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Pelaku yaitu dengan membuka pintu Jendela kamar belakang yang tidak dalam keadaan terkunci dari dalam kamar, lalu setelah itu mengambil Handphone yang sedang dicas pada colokan listrik yang berada di dalam kamar dekat pintu jendela;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam ada di tangan Saksi Norita Binti H Husin karena

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat yang ada di kepolisian dimana dengan menggunakan imei handphone alat tersebut dapat melacak posisi handphone;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan saksi Indah Ingriani Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa tidak ada orang yang diizinkan oleh saksi Indah Ingriani Siregar untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. saksi Indah Ingriani Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi yang merupakan pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love, dengan Nomor IMEI1 : 354690575579867, IMEI2 : 35864865579866 yang saksi beli di Dumai Dumai seharga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxi A13 Warna Hitam diketahui saksi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi di Asrama Polsek Rupert Utara Jalan Syamsurizal RT.008 RW.004 Desa Tanjung Medang Kec. Rupert utara Kab. Bengkalis, dimana 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam milik istri saksi yang sedang di cas oleh anak saksi pada saat sebelum tidur tepatnya didalam kamar tidurnya dan kemudian pagi harinya handphone tersebut sudah tidak ada di rumah;

- Bahwa setahu saksi cara orang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dengan cara pertama-tama pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang sedang tidak dalam keadaan terkunci namun dalam keadaan tertutup, setelah itu pelaku menggeser lemari Buku yang terletak pada luar pintu jendela kamar belakang dan kemudian setelah itu pelaku membuka jendela pintu kamar yang sedang dalam keadaan tidak terkunci, lalu setelah itu mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam yang sedang dicas pada colokan listrik tepatnya di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar belakang (kamar tidur anak), Saksi juga menjelaskan bahwa apabila kita mau mengambil Handphone tersebut tidak perlu memasuki pintu tengah Rumah serta masuk ke dalam kamar, jika pelaku mengetahui tentang bagaimana keadaan letak serta kondisi serta aktivitas kita sehari-hari didalam kamar ia dengan sangat mudah sekali mengambil handphone milik saya tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Pelaku yaitu dengan membuka pintu Jendela kamar belakang yang tidak dalam keadaan terkunci dari dalam kamar, lalu setelah itu mengambil Handphone yang sedang dicas pada colokan listrik yang berada di dalam kamar dekat pintu jendela;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan saksi Indah Ingriani Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa tidak ada orang yang diizinkan oleh saksi Indah Ingriani Siregar untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2023 menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam kepada Saksi Norita Binti H Husin dengan kelengkapan tanpa kotak dan hanya ada charger dan handphonenya saja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam kepada Saksi Norita Binti H Husin, Terdakwa menyatakan bahwa Handphone itu merupakan miliknya dan bukan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam kepada Saksi Norita Binti H Husin karena Terdakwa ingin mengganti handphone;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam kepada Saksi Norita Binti H Husin, Terdakwa sudah menggunakan handphone untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN BIs





- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dengan cara membeli dari Sdr.Asrul dimana awalnya Sdr.Asrul menyatakan bahwa handphone tersebut merupakan milik orang tuanya dimana handphone dijual tanpa kotak dan hanya ada charger dan handphonenya saja, awalnya ditawarkan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun disepakati seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa pasaran harga Handphone Merk Samsung Galaxy A13 di Rupert adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr.Asrul mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan nomor IMEI1 354690575579867, IEI2 35864865579866 dengan menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Wont Say Im In Love;
2. 1 (satu) buah charger/Pengecas handphone;
3. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan nomor IMEI1 354690575579867, IEI2 35864865579866

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi di Asrama Polsek Rupert Utara Jalan Syamsurizal RT.008 RW.004 Desa Tanjung Medang Kec. Rupert utara Kab. Bengkalis Saksi Norita Binti H Husin kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love yang sedang di cas oleh anak Saksi Norita Binti H Husin pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tidur tepatnya didalam kamar tidurnya dan kemudian pagi harinya handphone tersebut sudah tidak ada di rumah;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love diambil tanpa sepersetujuan pemiliknya Saksi Norita Binti H Husin;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2023 menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love kepada Saksi Norita Binti H Husin dengan kelengkapan tanpa kotak dan hanya ada charger dan handphonenya saja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love dengan cara membeli dari Sdr.Asrul dimana awalnya Sdr.Asrul menyatakan bahwa handphone tersebut merupakan milik orang tuanya dimana handphone dijual tanpa kotak dan hanya ada charger dan handphonenya saja, awalnya ditawarkan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun disepakati seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa pasaran harga Handphone Merk Samsung Galaxy A13 di Rupat adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa **Hidayat als Dayat** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, adalah benar orangnya sebagaimana dalam dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan adalah bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbuktilah perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda berarti barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berarti terdakwa dapat menduga barang atau benda yang ia gunakan diperoleh dari kejahatan dan mengabaikan untuk kepentingan terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi di Asrama Polsek Rupert Utara Jalan Syamsurizal RT.008 RW.004 Desa Tanjung Medang Kec. Rupert utara Kab. Bengkalis Saksi Norita Binti H Husin kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love yang sedang di cas oleh anak Saksi Norita Binti H Husin pada saat sebelum tidur tepatnya didalam kamar tidurnya dan



kemudian pagi harinya handphone tersebut sudah tidak ada di rumah, yang diambil tanpa sepersetujuan pemiliknya Saksi Norita Binti H Husin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love dengan cara membeli dari Sdr.Asrul dimana awalnya Sdr.Asrul menyatakan bahwa handphone tersebut merupakan milik orang tuanya dimana handphone dijual tanpa kotak dan hanya ada charger seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2023 setelah menggunakan handphone selama 2 (dua) bulan, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love kepada Saksi Norita Binti H Husin dengan kelengkapan tanpa kotak dan hanya ada charger dan handphonenya saja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa ingin mengganti hadphone;

Menimbang, bahwa kemudian majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan penadahan?

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love diambil tanpa sepersetujuan pemiliknya Saksi Norita Binti H Husin, sehingga handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Won't say i'm in love dari Sdr.Asrul yang dijual tanpa kotak dan hanya ada charger seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengetahui kalau harga pasaran handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam di rupa adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa sengaja membeli handphone tanpa kelengkapan dan dibawah harga pasar maka harusnya terdakwa menyadari kemungkinan bahwa barang tersebut merupakan hasil



kejahatan, hal ini sejalan dengan yurisprudensi tetap mahkamah agung nomor No. 170 K/Pid/2014 dengan kaidah “Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”, Sehingga tindakan terdakwa yang membeli handphone tanpa kelengkapan dan dibawah harga pasar, kemudian Terdakwa jual kembali tanpa kelengkapan, dimana dari Terdakwa membeli handphone Sdr.Asrul sampai dengan di jual 2 (dua) bulan kemudian kepada Saksi Norita Binti H Husin dengan harga yang sama dengan harga Terdakwa beli dari Sdr.Asrul, terdakwa telah mendapatkan manfaat dengan cara menggunakan handphone tersebut selama 2 (dua) bulan merupakan bentuk menarik keuntungan, dengan demikian majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa adalah untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang didapatkan pada persidangan bahwa benar terdakwa telah menguasai atau menggunakan barang bukti HP tersebut namun cara terdakwa mendapatkan barang tersebut tidak memenuhi unsur dalam pasal persekongkolan maupun kejahatan penadahan, hal tersebut sesuai dengan kaidah “sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang tersebut tidak kekal selama-lamanya, artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang yang beritikad baik (ter goedertrouw), maka sifatnya asal dari kejahatan itu menjadi hilang, hal tersebut dapat disimpulkan demikian karena terdakwa pada kenyataannya sama sekali tidak mengetahui asal usul dari HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo, dan dalam tanggapannya Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut majelis berpendapat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pertimbangan diatas menjadi jawaban atas pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehkarenanya pledoi terdakwa haruslah dinyatakan tidak diterima dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan nomor IMEI1 354690575579867, IEI2 35864865579866 dengan menggunakan Casing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang casing yang bertuliskan I Wont Say Im In Love, 1 (satu) buah charger/Pengecas handphone, dan 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan nomor IMEI1 354690575579867, IEI2 35864865579866 yang sudah selesai dalam pembuktian perkara aquo, dan untuk memperkecil kerugian korban maka akan ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Indah Ingriani Siregar;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayat als Dayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan nomor IMEI1 354690575579867, IEI2 35864865579866 dengan menggunakan Cassing warna coklat muda dan memiliki tulisan dan gambar pada bagian belakang cassing yang bertuliskan I Wont Say Im In Love;
  - 1 (satu) buah charger/Pengecas handphone;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, dengan nomor IMEI1 354690575579867, IEI2 35864865579866;

## Dikembalikan kepada saksi Indah Ingriani Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Febriano Hermady,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Aldi Pangrestu,S.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)